



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMILITO CATADMAN LABISTO**
Tempat Lahir : Compostelan Davao, Philipina
Umur/tanggal Lahir : 34 Tahun / 30 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Filipina
Tempat Tinggal : PRK Malanawon BTGY Calumpang GSC, Philipina
(saat ini dirumah penampungan sementara pangkalan PSDKP Kota Bitung)
Agama : Katholik
Pekerjaan : KKM FB LOUIE-17
Pendidikan : SMU

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu : Sdr.

SMARTEN PUMPENTE, Umur 41 tahun, Tempat Lahir di Madidir Ure, Tanggal Lahir 19 Maret 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat Wangurer Timur Kecamatan Madidir, dan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.,MH., CLA.,CPL., Rosilin Masihor, SH., dan Debie Z Hormati, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Calon Advokat (Magang), berkantor di

Hal 1 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingk. IV RW. 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010.1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor : 270/SK/2020/PN Bit pada tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 15/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Bit tanggal 7 September 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Juli 2020 NO.REK. : PDM-66/P.1.14/Eku.2/07/2020, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **HERMILITO CATADMAN LABISTO** selaku KKM Kapal **FB LOUIE-17**, pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 11.51 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06° 24,401'LU - 127° 40,329' BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "dengan sengaja di **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI)** melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Peikanan (SIUP)", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Philipina, Terdakwa HERMILITO CATADMAN LABISTO berangkat bersama dengan Saksi AGUSTINUS WANGKA LENGESANG dan Saksi JOEL C. VISCAYNO menggunakan kapal **FB LOUIE-17** dari Bawing General Santos Philipina menuju Fishing Ground yang berada di perairan Indonesia, perjalanan ditempuh selama 3 (tiga) hari dan tiba dirumpon pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia, kemudian pada pagi hari terdakwa mulai menampung ikan dari kapal penangkap MB.DT 3 dengan total ikan yang ditampung sebanyak kurang lebih 35.000 Kg dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita Kapal FB LOUIE-17 kembali menuju Philipina.

Bahwa kapal FB LOUIE-17 merupakan jenis kapal pengangkut ikan dan kapal FB. DT 3 dan FB OCEAN SNOW sebagai kapal penangkap ikan dengan alat tangkap Seine yang berfungsi sebagai kapal bantu penangkap ikan berjenis Light Boat.

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 10.45 wita pada saat saksi ROBERT MAGENDE, A.Md, S.PKP dan Saksi RONNY JHON FERDINAD PAULUS yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patrol menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jendral Pengawasan SDKP Nomor: SP.11068/PSDKP.1/KP.444/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 di ZEEI di Laut Sulawesi, pertama kali mendeteksi adanya kapal pada posisi koordinat 6° 10.890°LU- 129° 28.512 BT. Sekitar pukul 11.51 wita dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 6° 00.281°LU- 129° 34.919 BT terhadap Kapal FB LOUIE-17 dengan hasil pemeriksaan/ pengeledahan ditemukan 7(tujuh) unit alat tangkap pancing hand line, ikan sebanyak ±35 Ton, 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32, 2 (dua) unit Radio VHF merk Uniden Pro 520 XL, 1 (satu) unit Radio SSB Merk Icom IC-M710, 1 (satu) Unit Radar merk ICOM MR-1210, 1 (satu) unit Kompas Basah Tackle, 1 (satu) bundle dokumen

Hal 3 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan kapal FB LOUIE-17 memiliki awak kapal berjumlah 9 (Sembilan) orang yang berkewarganegaraan Philipina.

Bahwa atas barang bukti berupa ikan sebanyak ± 35 Ton yang terdiri dari ikan campur (cakalang, laying dan tongkol) mutu fishmeal sebanyak 21.878 kg dan ikan campur (cakalang, laying dan tongkol) mutu reject sebanyak 13.345 kg yang telah dilakukan lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp.55.227.412 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 293/76/2020 tanggal 14 Juli 2020, atas barang bukti uang hasil lelang an Surat Risalah Lelang telah dilakukan dengan pernyataan

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **FB LOUIE-17** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **Pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **HERMILITO CATADMAN LABISTO** selaku KKM Kapal **FB LOUIE-17**, pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 11.51 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat $06^{\circ} 24,401'LU - 127^{\circ} 40,329' BT$ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk

Hal 4 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Philipina, Terdakwa HERMILITO CATADMAN LABISTO berangkat bersama dengan Saksi AGUSTINUS WANGKA LENGESANG dan Saksi JOEL C. VISCAYNO menggunakan kapal **FB LOUIE-17** dari Bawing General Santos Philipina menuju Fishing Ground yang berada di perairan Indonesia, perjalanan ditempuh selama 3 (tiga) hari dan tiba dirumpon pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia, kemudian pada pagi hari terdakwa mulai menampung ikan dari kapal penangkap MB.DT 3 dengan total ikan yang ditampung sebanyak kurang lebih 35.000 Kg dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita Kapal FB LOUIE-17 kembali menuju Philipina.

Bahwa kapal FB LOUIE-17 merupakan jenis kapal pengangkut ikan dan kapal FB. DT 3 dan FB OCEAN SNOW sebagai kapal penangkap ikan dengan alat tangkap Seine yang berfungsi sebagai kapal bantu penangkap ikan berjenis Light Boat.

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 10.45 wita pada saat saksi ROBERT MAGENDE, A.Md, S.PKP dan Saksi RONNY JHON FERDINAD PAULUS yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patrol menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jendral Pengawasan SDKP Nomor: SP.11068/PSDKP.1/KP.444/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 di ZEEI di Laut Sulawesi, pertama kali mendeteksi adanya kapal pada posisi koordinat 6° 10.890°LU- 129° 28.512 BT. Sekitar pukul 11.51 wita

Hal 5 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 6° 00.281'LU- 129° 34.919 BT terhadap Kapal FB LOUIE-17 dengan hasil pemeriksaan/ penggeledahan ditemukan 7(tujuh) unit alat tangkap pancing hand line, ikan sebanyak ±35 Ton, 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32, 2 (dua) unit Radio VHF merk Uniden Pro 520 XL, 1 (satu) unit Radio SSB Merk Icom IC-M710, 1 (satu) Unit Radar merk ICOM MR-1210, 1 (satu) unit Kompas Basah Tackle, 1 (satu) bundle dokumen kapal dan kapal FB LOUIE-17 memiliki awak kapal berjumlah 9 (Sembilan) orang yang berkewarganegaraan Philipina.

Bahwa atas barang bukti berupa ikan sebanyak ±35 Ton yang terdiri dari ikan campur (cakalang, laying dan tongkol) mutu fishmeal sebanyak 21.878 kg dan ikan campur (cakalang, laying dan tongkol) mutu reject sebanyak 13.345 kg yang telah dilakukan lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp.55.227.412 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 293/76/2020 tanggal 14 Juli 2020, atas barang bukti uang hasil lelang an Surat Risalah Lelang telah dilakukan dengan penyiataan.

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **FB LOUIE-17** tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **Pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Hal 6 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal Agustus 2020, No.Reg.Perk : PDM- /P.1.14/Eku.2/08/2020 pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HEMILITO CATADMAN LABISTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbutan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) “*** sebagaimana diatur dan diancam pidana 94 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HEMILITO CATADMAN LABISTO** dengan pidana **Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal FB. LOUIE-17 beserta mesin;
 2. 7 (tujuh) buah alat pancing handline;
 3. 1 (Satu) unit GPS Furuno GP-32;
 4. 2 (dua) unit radio VHF uniden Pro 520 XL;
 5. 1 (satu) unit radio SSB ICOM;
 6. 1 (satu) unit radio ICOM MR-1210;
 7. 1 (satu) unit kompas;
 8. 1 (satu) unit alkon;
 9. 1 (satu) unit generator;

Hal 7 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) unit accu;

11. Ikan campur sebanyak 35.223 Kg;

12. Bahan bakar solar \pm 500 Liter;

Dirampas Untuk Negara dengan alasan Kapal FB. LOUIE-17 memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak

13.1 (satu) bundle dokumen;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara Nomor 15/Pid.Prkn/2020/PN.Bit, pada tanggal 7 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMILITO CATADMAN LABISTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANGKUTAN IKAN DI WILAYAH ZEE INDONESIA DENGAN BERBENDERA ASING TANPA SURAT IZIN PENGANGKUTAN IKAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) unit Kapal FB. LOUIE-17 beserta mesin;
 - 7 (tujuh) buah alat pancing handline;
 - 1 (Satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - 2 (dua) unit radio VHF uniden Pro 520 XL;
 - 1 (satu) unit radio SSB ICOM;

Hal 8 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit radio ICOM MR-1210;
- 1 (satu) unit kompas;
- 1 (satu) unit alkon;
- 1 (satu) unit generator;
- 1 (satu) unit accu;
- Ikan campur sebanyak 35.223 Kg yang telah dilelang dengan harga Rp 55.227.412,-(lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua belas rupiah);
- Bahan bakar solar ± 500 Liter;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundle dokumen

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung ;

Hal 9 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 September 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, tanggal 7 September 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung masing-masing pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dibuat Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang dimaksud didasarkan pada ketentuan pasal 94 ayat (2) jo. pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009

Hal 10 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dirumuskan pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dengan baik, tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan dengan teliti dan cermat terhadap barang bukti yang telah disita oleh Penyidik selama perkara yang bersangkutan dalam proses penyelesaian dari tingkat penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bertumpu pada dasar hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan tujuan lahirnya Undang-undang Perikanan diantaranya untuk melindungi nelayan-nelayan Indonesia dan memberikan perluasan kesempatan dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan maka tujuan menegakan hukum demi perlindungan masyarakat itu sendiri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana dan penentuan sikap terhadap barang buktinya sebagai tertuang dalam amar putusannya telah dipandang baik, tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap barang bukti diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan pengambilalihan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bitung

Hal 11 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2020 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 94 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami M. SAPTONO,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, LENNY WATI MULASIMADHI,SH.MH. dan RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 78/PID/2020/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal 12 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh oleh EDISON SUMENDA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

LENNY WATI MULASUMADHI,SH.MH.

T t d

RR.SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.M.Hum

KETUA MAJELIS,

T t d

M. SAPTONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

EDISON SUMENDA,SH.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plt.Panitera,

EDISON SUMENDA,SH.
NIP.19620824 198303 1 003

Hal 13 dari hal 13 Put. No. 102/PID/2018/PT MND